



WALIKOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna sehingga perlu mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6642));

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1456);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675);
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 266);
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 938);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

Dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih

2. Walikota adalah Walikota Prabumulih
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Prabumulih.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk bagian dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
10. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana LLAJ Adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk jenis apapun, termasuk untuk penunjang rekreasi / pariwisata dan penangkapan ikan / nelayan yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau

- ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
19. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
 20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
 21. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
 22. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
 23. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaran Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan.
 24. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
 25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
 26. Parkir adalah Keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
 27. Berhenti adalah Keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 28. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
 29. Marka adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
 30. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
 31. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

32. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
33. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi.
34. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang Kendaraan Bermotor Umum.
35. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
36. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
37. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
38. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
39. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
40. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
41. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
42. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
43. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
44. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
45. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
46. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

48. Difable adalah individu-individu yang karena kondisi fisik dan/atau mentalnya mempunyai perbedaan kemampuan dengan individu lainnya.
49. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
51. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
52. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu kendaraan bermotor.
53. Trayek adalah lintasan Kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
54. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.
55. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
56. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
57. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan Perkotaan yang terikat dalam trayek.
58. Kawasan Perkotaan adalah kota sebagai daerah otonom.
59. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
60. Angkutan Perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
61. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
62. Moda Transportasi adalah jenis atau bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan).
63. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
64. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

65. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian Badan Jalan.
66. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
67. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (Mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu).
68. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
69. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dankereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
70. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang di operasikan di jalan.
71. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
72. Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor adalah Jenjang Keterampilan dan/atau Keahlian yang diperoleh melalui Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis Penguji Kendaraan Bermotor.
73. BLUe adalah Bukti Lulus Uji elektronik yang berupa Kartu Uji dan Tanda Uji.
74. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa kartu pintar (smart Card) dan kertas yang dilengkapi dengan nomor seri pengaman.
75. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa stiker hologram yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap Kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala.
76. Emisi adalah zat, energi dan / atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
77. Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pemeriksaan emisi gas buang Kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan pemilik Kendaraan bermotor untuk merawat Kendaraannya agar memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor.

78. Bengkel Umum adalah tempat dengan segala kelengkapannya yang berfungsi untuk merawat dan memperbaiki Kendaraan bermotor.
79. Bengkel Pelaksana Uji Emisi adalah bengkel Kendaraan bermotor yang telah mendapat penempatan untuk menyelenggarakan uji emisi dan perawatan Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor.
80. Teknisi Uji Emisi adalah orang yang melaksanakan uji emisi dan perawatan Kendaraan Bermotor di bengkel uji emisi.
81. Surat Keterangan Memenuhi Ambang Batas Emisi adalah tanda bukti tertulis yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi untuk menyatakan bahwa Kendaraan bermotor bukan untuk umum dan sepeda motor telah mengikuti uji emisi dan perawatan serta telah memenuhi ambang batas emisi gas buang Kendaraan bermotor yang ditunjukkan dengan stelan mesin yang benar.
82. Stiker Lulus Uji Emisi adalah tanda pengenal telah lulus uji emisi dan perawatan Kendaraan yang diberikan oleh bengkel pelaksana uji emisi yang ditempel pada Kendaraan bermotor bukan umum dan sepeda motor dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
83. Ambang Batas Emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan baik zat atau bahan pencemar yang terkandung dalam emisi gas buang Kendaraan bermotor.
84. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
85. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang LLAJ. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
86. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan.
87. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti - bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksud untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

LLAJ diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif
- g. seimbang;
- h. terpadu;
- i. mandiri; dan
- j. adil.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan LLAJ meliputi :

- a. jaringan LLAJ;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. manajemen kebutuhan lalu lintas;
- d. analisis dampak lalu lintas;
- e. penyelenggaraan angkutan jalan;
- f. terminal;
- g. pengujian dan pemeriksaan kendaraan;
- h. perparkiran;
- i. sistem informasi dan komunikasi LLAJ;
- j. forum LLAJ;
- k. perlakuan khusus;
- l. pembinaan pemakai jalan;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- n. peran serta masyarakat;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. penyidikan.

BAB II
JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Walikota mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk LLAJ Kota.

Bagian Kedua
Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota

Pasal 7

- (1) Walikota menyusun rencana induk jaringan LLAJ Kota.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. prakiraan perpindahan orang dan / barang menurut asal tujuan perjalanan skala antar kota dalam provinsi;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Kota dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul kota dan lintas kota; dan
 - d. rencanakebutuhan ruang lalu lintas kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kota;
 - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kota;
 - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - f. dokumen rencana induk jaringan LLAJ Nasional.
- (5) Rencana Induk Jaringan LLAJ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Ketiga
Ruang Lalu Lintas dan Kelas Jalan

Pasal 8

Ruang Lalu Lintas meliputi :

- a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraan yang berupa jalan maupun jembatan;
- b. jalur trotoar atau bahu jalan untuk berjalan kaki dan alat pelengkapan jalan, halte dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya;
- c. saluran air jalan, untuk mengalirkan air yang melimpah dari jalan; dan
- d. ruangbebas sekurang-kurangnya dengan tinggi 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Walikota menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan untuk jalan kota yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Penggunaan dan Perlengkapan Jalan

Pasal 10

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- (2) Batas Kecepatan paling tinggi ditentukan berdasarkan kawasan pemukiman, kawasan perkotaan.
- (3) Pemerintah Kota dapat menetapkan kecepatan paling tinggi setempat atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 11

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Pemerintah Kota wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Pemerintah Kota Wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh Walikota.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur PD yang membidangi urusan pekerjaan umum, PD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, Kepolisian Resort dan PD terkait.
- (6) Hasil Uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh PD yang membidangi urusan pekerjaan umum, PD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, Kepolisian Resort dan PD terkait.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pemerintah Kota berwenang untuk memasang tanda rambu dan alat pembatas tinggi dan lebar (portal) pada jalan Jenderal Sudirman dan jalan dalam kotamelaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kota dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepolisian Resort.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 14

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengaman jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dandi luar badan jalan.

Pasal 15

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari 4 (empat) golongan yaitu :
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang; dan
 - e. marka lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai marka jalan, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berfungsi untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki.
- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/atau pejalan kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Alat pengendali pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri atas :
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.
- (2) Alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri atas :
 - a. pagar pengaman;
 - b. cermin tikungan;
 - c. delinator;
 - d. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - e. pita penggaduh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Alat Pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa alat penimbang yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. halte;
- e. tempat istirahat; dan
- f. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 21

- (1) Di tempat-tempat tertentu pada jalur angkutan penumpang umum dalam trayek, dilengkapi dengan fasilitas pemberhentian berupa bangunan halte dan/atau rambu yang menyatakan tempat pemberhentian Kendaraan Umum.
- (2) Penempatan fasilitas pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebelah kiri jalan kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (3) Setiap kendaraan umum dalam trayek wajib menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat pemberhentian berupa bangunan halte atau tempat pemberhentian kendaraan umum yang dinyatakan dengan rambu.
- (4) Untuk kendaraan umum tidak dalam trayek dapat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di tempat sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Dilarang memanfaatkan atau menggunakan tempat pemberhentian berupa bangunan halte untuk kegiatan selain kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, kecuali dalam keadaan dan kepentingan tertentu dengan seizin Walikota.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan Kota dan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian perlengkapan jalan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 24

- (1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat penerangan jalan; dan
 - d. fasilitas untuk pejalan kaki.
- (3) Pemasangan perlengkapan jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan teknis meliputi jenis, warna, fungsi, bentuk, ukuran, bahan dan tata cara penempatan maupun pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sesuai persyaratan teknis dan wajib mendapat rekomendasi dari Dinas terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan dan persyaratan teknis lingkungan tertentu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerja sama dengan pihak swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 24 ayat (5).

BAB III
MANAJEMEN REKAYASA LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Walikota menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan kota, mencakup perintah, larangan, peringatan dan/ petunjuk yang bersifat umum disemua ruas jalan dan yang bersifat khusus pada ruas jalan tertentu.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan;
 - i. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan atau kendaraan barang;
 - j. pembatasan lalu lintas sepeda motor; dan
 - k. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pemindahan Kendaraan

Pasal 28

- (1) Dalam upaya menciptakan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dalam hal terjadi Kendaraan bermotor mengalami kerusakan teknis dan berhenti di

tempat yang dilarang dan/atau tidak sesuai peruntukannya, akan dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke tempat penyimpanan kendaraan yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melakukan pengawasan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas berwenang tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

Bagian Ketiga Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 29

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastuktur pada jalan Kota yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ, wajib melakukan Andalalin.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastuktur yang memenuhi kriteria ukuran minimal analisis dampak lalu lintas.
- (3) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan ijin lokasi dan/ijin mendirikan bangunan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara mendapatkan persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pusat Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. pemukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa :
 - a. akses ke dan dari jalan tol;

- b. terminal;
 - c. stasiun kereta api;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin mendirikan bangunan, atau izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Keempat Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 32

Pengembangan atau pembangunan melakukan Andalalindengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Hasil Andalalinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
- a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangunan dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab pengembang dan pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastuktur yang dibangun atau dikembangkan.

Bagian Kelima
Penilaian dan Tindak Lanjut

Pasal 34

Hasil Andalalin untuk jalan kota dan/atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus mendapat Persetujuan dari Walikota.

Pasal 35

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Walikota.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Walikota membentuk tim evaluasi dokumen hasil Andalalin.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsurPD yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan, PD yang membidangi urusan pekerjaan umum, Kepolisian Resort dan PD terkait.

Pasal 37

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin; dan
- b. menilaikelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 38

- (1) Hasil penilaian tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Walikota mengembalikan hasil analisis kepada pengembang dan pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim evaluasi menyatakan hasil Andalalin yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Walikota meminta kepada pengembang dan pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan

kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil Andalalin.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

Bagian Keenam

Pengutamaan Alat pemberi isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

Pasal 40

- (1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau Larangan.
- (4) Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Reklame dan Utilitas

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memasang reklame yang menggunakan bentuk, ukuran dan warna yang menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mendirikan bangunan dan menempatkan benda, tanda atau display pada ruang lalu lintas jalan kota.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang menyelenggarakan penggalian, pendirian dan pemasangan utilitas di Jalan kota wajib dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Dinas terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 42

- (1) Setiap pengguna jalan yang telah mengakibatkan rusaknya perlengkapan jalan wajib mengganti kerugian sesuai tingkat kerusakan.

- (2) Setiap orang, badan usaha atau perusahaan angkutan umum dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan bahan lain dengan cara yang dapat membahayakan keselamatan, kenyamanan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.
- (3) Setiap Orang dilarang mengoperasikan kendaraan yang mencemari lingkungan Jalan.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (5) Setiap orang atau badan usaha dilarang membuat, memindahkan, merubah, membongkar dan mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan kecuali atas Izin Walikota.

Pasal 43

Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan kegiatan pada jalan kota, kecuali atas izin Walikota meliputi :

- a. membuat dan memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- f. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
- g. membuka atau membuat jalan akses masuk;
- h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian jalan atau seluruh badan jalan, membahayakan keselamatan dan merusak kebijakan pengaturan lalu lintas;
- i. mengubah fungsi jalan;
- j. menutup jalan untuk keperluan keramaian;
- k. melakukan bongkar untuk keperluan keramaian;
- l. melakukan bongkar muat di bahu jalan ; dan
- m. menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dan Pasal 43 diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN Bagian Kesatu UMUM

Pasal 45

Dalam rangka mewujudkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan, maka

selain mentaati peraturan perundang-undangan, setiap kendaraan yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi ketentuan meliputi :

- a. batas usia kendaraan;
- b. prosentase penembusan cahaya pada kaca kendaraan bermotor maksimal sebesar 60% (enam puluh persen)
- c. tidak menggunakan knalpot yang berpotensi menimbulkan kebisingan; dan
- d. tidak menggunakan lampu yang menyilaukan pengguna jalan.

Bagian Kedua

Batas Usia Kendaraan Bermotor yang Beoperasi di Jalan

Pasal 46

- (1) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan bertujuan untuk kepentingan manajemen kebutuhan lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan angkutan serta kelestarian lingkungan.
- (2) Pengaturan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. batas usia kendaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek yang beroperasi di jalan paling lama 15 (lima belas) tahun;
 - c. batas Usia Kendaraan angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang beroperasi di jalan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan untuk angkutan perdesaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha wajib melaksanakan ketentuan batas usia kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Persyaratan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 47

- (1) Persyaratan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang meliputi :
 - a. batas usia kendaraan angkutan umum; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kendaraan bermotor umum yang akan digunakan sebagai angkutan barang meliputi :
 - a. batas usia kendaraan angkutan barang; dan
 - b. persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Persyaratan khusus untuk kendaraan bermotor umum sebagai angkutan barang dengan menggunakan bak muatan terbuka yaitu memenuhi persyaratan tinggi dan konstruksi bak muatan.
- (2) Persyaratan tinggi bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum yaitu :
 - a. 550 (lima ratus lima puluh) mm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kg;
 - b. 700 (tujuh ratus) mm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) kg;
 - c. 850 (delapan ratus lima puluh) mm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 16.000(enam belas ribu)kg; dan
 - d. 1000 (seribu) mm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) sampai dengan24.000 (dua puluh empat ribu) kg;
 - e. 1100 (seribu seratus) mm untuk kendaraan dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) kg.
- (3) Konstruksi bak muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup sehingga muatan yang diangkut tidak mencemari lingkungan.

Bagian Keempat Angkutan Orang dan Barang

Pasal 49

- (1) Angkutan Orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil Penumpang, atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 50

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 51

Pemerintah Kota memfasilitasi tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kota.

Bagian Keenam Perizinan Angkutan

Pasal 52

- (1) Walikota memberikan izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Dinas terkait setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin Penyelenggarakan angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Permohonan izin penyelenggaraan angkutan, mencakup :
 - a. izin pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku izin; dan
 - c. perubahan izin
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup :
 - a. penambahan kendaraan;
 - b. mengganti dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan
 - d. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.

Pasal 54

Permohonan penggantian dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf b dilengkapi dengan :

- a. surat keterangan hilang dari pihak kepolisian; dan

- b. bukti telah diumumkan terhadap dokumen yang hilang di media massa dalam waktu 2 (dua) hari oleh pemegang izin.

Pasal 55

Setiap orang, badan usaha atau badan hukum yang bukan perusahaan angkutan umum dapat menggabungkan kendaraannya pada perusahaan angkutan umum untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan.

Pasal 56

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diberikan kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan perubahan izin wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan oleh PD yang ditunjuk Walikota.
- (4) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 57

- (1) Walikota memberikan izin insidentil.
- (2) Izin insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh DinasPerhubungan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Tarif Angkutan Penumpang

Pasal 58

- (1) Tarif Angkutan Penumpang terdiri atas;
 - a. Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
- (2) Walikota menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan serta trayek yang melampaui batas wilayah kota.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Angkutan Massal

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pemberian Fasilitas Layanan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 60

- (1) Walikota dapat melakukan pemberian fasilitas layanan angkutan umum dan/atau subsidi pada trayek tertentu.
- (2) Pemberian fasilitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan:
 - a. Faktor ekonomi;
 - b. Faktor keterhubungan;
 - c. Faktor keselamatan.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Trayek Perkotaan dengan Angkutan Massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - b. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial dan geografis;
 - b. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan Umum.
- (6) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c meliputi Trayek Angkutan perkotaan dan Angkutan perdesaan khusus untuk siswa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Trayek tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 61

Pemberian fasilitas layanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besarnya biaya operasional kendaraan.

Pasal 62

Pemberian fasilitas layanan Angkutan Penumpang Umum oleh Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kesepuluh Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 63

- (1) Setiap perusahaan yang mengoperasikan angkutan barang umum maupun barang khusus dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus dan sesuai dengan kelas jalan yang ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan luar daerah yang beroperasi di wilayah Kota Prabumulih wajib memiliki izin operasional.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

- (1) Angkutan barang dilarang melintas Jalan Jenderal Sudirman dan jalan dalam Kota Prabumulih;
- (2) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan untuk angkutan barang yang melakukan bongkar muat di jalan Jenderal Sudirman dan jalan dalam Kota Prabumulih dibolehkan melakukan bongkar muat mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB;
- (3) Angkutan barang dengan JBB sampai dengan 5.500 kg diperbolehkan melakukan bongkar muat sebagaimana dimaksud ayat (2) setelah mendapat izin dispensasi dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota;
- (4) Angkutan barang sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dikecualikan untuk :
 - a. angkutan barang milik TNI/POLRI;
 - b. angkutan barang milik pemerintah yang digunakan untuk operasional kedinasaan;
 - c. angkutan barang yang digunakan untuk keperluan penanggulangan bencana , kemogokan, evakuasi massa dan kegunaan insidental lainnya;

- d. angkutan barang BBM untuk keperluan bongkar muat dalam Kota Prabumulih.

Pasal 65

- (1) Angkutan batubara di larang melintas di jalan dalam Kota Prabumulih;
- (2) Angkutan batubara sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menggunakan jalan khusus.

Pasal 66

Kendaraan angkutan barang dapat beroperasi diluar kelas jalan yang ditetapkan setelah mendapat izin dispensasi pengguna jalan :

- (1) Izin dispensasi pengguna jalan diterbitkan oleh Dinas terkait.
- (2) Tata cara pemberian izin dispensasi pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 67

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan angkutan barang di jalan kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan dan penimbangan.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

Pasal 68

Pemeriksaan dan penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) tidak dilakukan terhadap kendaraan angkutan barang tidak bermuatan, alat berat, kendaraan pengangkut bahan berbahaya, mobil tangki bahan bakar minyak, mobil barang militer, dan mobil barang kepolisian.

BAB V TERMINAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

Terminal Angkutan Jalan terdiri dari :

- a. Terminal penumpang; dan
- b. Terminal barang.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi Terminal dan Sub Bagian Terminal

Pasal 70

- (1) Penentuan Lokasi Terminal dan Sub Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan Lokasi Terminal sub terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, *financial*, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 71

- (1) Lokasi terminal dan sub terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Lokasi terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan Terminal Angkutan Penumpang Tipe C dan Terminal Penyangga.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 73

Terminal mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antar moda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban LLAJ;

- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum; dan
- d. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal.

Pasal 74

- (1) Setiap pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum dalam trayek wajib masuk di terminal, sebagai awal tujuan pemberangkatan dan kedatangan.
- (2) Setiap kendaraan umum dalam trayek yang melintasi Kota Prabumulih wajib singgah di Terminal.
- (3) Setiap kendaraan umum tidak boleh menaikkan dan menurunkan penumpang ditempat yang dilarang.

Pasal 75

- (1) Setiap kendaraan angkutan barang wajib bongkar muat barang di terminal barang atau di tempat lain yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kenyamanan lalu lintas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang masuk di wilayah perkotaan dan melaksanakan bongkar muat harus melalui terminal angkutan barang atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Barang-barang yang diturunkan di terminal angkutan barang untuk didistribusikan ke wilayah perkotaan diangkut oleh kendaraan angkutan *pick up*.
- (4) Kendaraan angkutan barang tertentu yang tidak melaksanakan bongkar muat di terminal angkutan barang dapat mendistribusikan langsung ke wilayah perkotaan setelah mendapat rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Fasilitas Terminal

Pasal 76

- (1) Fasilitas Terminal penumpang terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan Kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan Kendaraan umum;
 - c. tempat parkir Kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat Kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor Terminal;

- e. ruang tunggu penumpang;
 - f. menara pengawas dan/atau Central Control Television (CCTV);
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif penumpang dan jadwal perjalanan;
 - i. pelataran parkir Kendaraan pengantar dan/ atau taksi;
 - j. fasilitas untuk penyandang cacat (difiable), manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil (tempat khusus ibu menyusui) dan orang sakit;
 - k. pos keamanan;
 - l. ruang terbuka hijau; dan
 - m. tempat ibadah.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. kamar kecil/toilet;
 - b. kios/kantin;
 - c. ruang pengobatan;
 - d. ruang peristirahatan pengemudi;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. telepon umum;
 - g. alat pemadam kebakaran;
 - h. tempat penitipan barang;
 - i. pencucian kendaraan; dan
 - j. sarana dan prasarana kebersihan

Pasal 77

Setiap pengguna fasilitas Terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan Terminal tanpa mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Kelima Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 78

- (1) Lingkungan kerja Terminal penumpang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. lingkungan kerja Terminal yaitu lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar; dan
 - b. lingkungan pengawasan Terminal yaitu lingkungan di luar lingkungan kerja Terminal dengan radius 100 (seratus) meter di luar tembok Terminal.
- (3) Lingkungan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di bawah pengawasan petugas Terminal yang bertugas menjaga kelancaran arus Lalu Lintas.

Bagian Keenam
Pengelolaan Terminal

Pasal 79

- (1) Pengelolaan Terminal dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Terminal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi; dan
 - b. pelelangan/penunjukan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan Terminal dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Terminal

Pasal 80

- (1) Pemeliharaan Terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pelaksanaan Pemeliharaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak ketiga.

Bagian Kedelapan
Penertiban Terminal

Pasal 81

- (1) Penertiban Terminal penumpang terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi Terminal agar tetap teratur, tertib, lancar dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan Terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Fasilitas Penunjang Terminal

Pasal 82

- (1) Kios/kantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b disediakan bagi pedagang usaha mikro, kecil dan/atau menengah.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam terminal penumpang, sub terminal barang dan/atau terminal barang wajib mendapat izin dari Walikota melalui Dinas Perhubungan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi seseorang yang menjajakan dagangan dengan cara mengasong atau melakukan usaha tertentu dengan syarat tidak mengganggu dan/atau menghalangi kelancaran dalam menurunkan dan menaikkan penumpang kendaraan umum.

Pasal 83

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memanfaatkan lahan terminal untuk kios/toko harus mendapatkan Persetujuan Walikota.
- (2) Persetujuan pemanfaatan lahan terminal dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu

Pasal 84

- (1) Pengujian wajib dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, dioperasikan disemua jenis jalan darat.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. jenis kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan darat meliputi Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang dan Kendaraan khusus; dan
 - b. fungsi yang meliputi Kendaraan bermotor perseorangan dan Kendaraan bermotor umum.
- (4) Pengujian Kendaraan bermotor yang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan Sistem BLUe.

Bagian Kedua
Jenis Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 85

- (1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Jenis pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Uji Berkala Pertama; dan
 - b. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 86

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang terdiri dari mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, Kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Bukti lulus uji pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian kartu uji serta tanda uji.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2), dilaksanakan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor dapat berupa Pengujian Statis dan/atau Pengujian Keliling.

Pasal 88

- (1) Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Walikota berwenang merencanakan, membangun, dan memelihara tempat pengujian Kendaraan baik bersifat statis berupa gedung pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa Kendaraan pengujian keliling.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peralatan mekanis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Peralatan mekanis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Pasal 89

Kendaraan bermotor yang dikecualikan dari wajib uji adalah:

- a. kendaraan khusus;
- b. mobil penumpang yang tidak digunakan untuk angkutan umum;
- c. sepeda motor tanpa rumah-rumah; dan
- d. sepedamotor tanpa kereta samping.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 91

- (1) Kendaraan bermotor wajib Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.
- (3) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. pengujian berkala; dan
 - b. pemeliharaan/atau perawatan.

Pasal 92

- (1) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a untuk pertama kali dilakukan setelah 1(satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor:
- (2) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kendaraan yang tidak mengalami perubahan bentuk;
- (3) Syarat yang wajib dilampirkan untuk Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
 - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. asli dan Fotocopy KTP;
 - d. surat keterangan domisili perusahaan jika pemilik perusahaan;
 - e. surat kuasa jika dikuasakan; dan
 - f. gesek nomor rangka dan nomor mesin.

Pasal 93

- (1) Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b dilakukan setiap 6 (enam) bulan;
- (2) Syarat yang wajib dilampirkan uji berkala perpanjangan masa berlaku dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. asli dan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. surat keterangan domisili perusahaan jika pemilik perusahaan;
 - c. asli dan fotocopy blue;
 - d. asli dan fotocopy KTP;
 - e. gesekan nomor mesin dan nomor rangka kendaraan wajib uji; dan
 - f. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
- (3) Uji berkala perpanjangan masa berlaku dilaksanakan sebelum masa uji berakhir.

Pasal 94

- (1) Uji berkala dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian serta dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi sertifikat kompetensi teknis sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peralatan uji berkala Kendaraan bermotor berupa peralatan pengujian dasar, peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian keliling.
- (3) Peralatan Pengujian dasar atau pengujian lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang dipasang dan digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tetap.
- (4) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah peralatan yang digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada Kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.
- (5) Fasilitas dan peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas dan peralatan pengujian pada lokasi yang bersifat tetap dan/atau pada lokasi yang bersifat tidak tetap.
- (6) Daerah berkewajiban mengadakan tenaga penguji, fasilitas dan peralatan pengujian sesuai peningkatan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 95

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik atau pemegang kendaraan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bagian kendaraan yang tidak lulus uji; dan
 - b. alasan tidak lulus uji.
- (2) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemilik/pemegang diberikan tempo selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari, tidak diberlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.
- (3) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata Kendaraan masih dinyatakan tidak lulus, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenai retribusi.

Pasal 96

- (1) Apabila pemilik/pemegang Kendaraan tidak menyetujui pemberitahuan tidak lulus uji dari penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), pemilik atau pemegang dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.

- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan/atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 97

- (1) Tenaga pelaksana pengujian Kendaraan bermotor terdiri dari pembantu penguji, penguji pemula, penguji tingkat 1, penguji tingkat 2, penguji tingkat 3, penguji tingkat 4, penguji tingkat 5 dan master penguji.
- (2) Penguji yang memiliki tingkatan lebih tinggi berwenang untuk melakukan uji dan mengesahkan hasil uji pada tingkatan yang lebih rendah.
- (3) Penguji Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan pernyataan dan merekomendasikan penghapusan bagi Kendaraan dinas, instansi, Badan Hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Pasal 98

- (1) Pemilik Kendaraan bermotor wajib uji dapat memindahkan (mutasi) pengujian Kendaraannya ke tempat di mana Kendaraan itu berdomisili.
- (2) Pindahan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

Pasal 99

- (1) Numpang Uji dilaksanakan bagi kendaraan wajib uji dari suatu daerah ke daerah lain, yang telah jatuh tempo, sementara kendaraan bermotor yang bersangkutan masih berada di luar daerah yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor secara fisik di daerah asalnya.
- (2) Persyaratan Numpang Uji (Keluar) yaitu :
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - b. copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. copy Tanda Jati diri pemilik kendaraan (KTP/SIM);
 - d. asli BLUe dan Fotocopy BLUe ;
 - e. asli KTP pemohon;
 - f. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - g. surat keterangan domisili perusahaan;
 - h. surat numpang uji dari Dinas Perhubungan ke Tujuan Numpang Uji Berkala; dan
 - i. surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji.
- (3) Persyaratan Numpang Uji (Masuk) yaitu :
 - a. surat permohonan pendaftaran;
 - b. copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. copy Tanda Jati diri pemilik kendaraan (KTP/SIM);

- d. asli BLUe dan Fotocopy BLUe;
- e. surat kuasa bermaterai jika dikuasakan; dan
- f. surat rekomendasi numpang uji dari daerah asal;

Pasal 100

Perubahan status dan/atau perubahan spesifikasi teknis atau perubahan bentuk Kendaraan bermotor dapat dilakukan setelah diadakan pemeriksaan teknis, dibengkel karoseri yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perhubungan serta mendapat Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan

Pasal 101

- (1) Dalam rangka meningkatkan perwujudan ketertiban dan keselamatan LLAJ, kelestarian lingkungan serta terjaganya sarana dan prasarana Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor.
- (2) Sistem pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan bengkel karoseri Kendaraan Bermotor.

Pasal 102

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap setiap Kendaraan Bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan teknis dan laik jalan.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Emisi Gas Buang

Pasal 103

- (1) Pemeriksaan ambang batas emisi gas buang Kendaraan Bermotor dilakukan terhadap :
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kendaraan penarik kereta gandengan dan kereta tempelan; dan
 - e. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dengan rumah –rumah dan/atau pengangkut barang.

- (2) Lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan ambang batas emisi gas buang diatur dengan peraturan Walikota

BAB VII
PERPARKIRAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

- (1) Parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinasterkait.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Tempat khusus parkir.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan bisa dikerjasamakan dengan Pihak ketiga.
- (4) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada tempat – tempat yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

Pasal 105

- (1) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Teknis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 106

- (1) Setiap pengemudi kendaraan dilarang parkir pada ruas ruang :
- a. Setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki/zebra cross atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - c. Sepanjang 15 (lima belas) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - d. Sepanjang 20 (dua puluh) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - e. Sepanjang 5 (lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan
 - f. Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hidran atau sumber air sejenis.
- (2) Larangan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kegiatan kedinasan, adat dan/ atau keagamaan.
- (3) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum di Jalan Kota kecuali ada izin dari Walikota.

- (4) Setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa pengembokan, pengembosan ban dan/atau penderekan.
- (5) Penentuan titik parkir akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 107

- (1) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dengan memperhatikan:
 - a. Rencana tata ruang wilayah;
 - b. Analisis dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (2) Penetapan lokasi dan fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 108

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.

Pasal 109

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Penetapan sudut parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan membentuk sudut 30°, 45°, 60°, 90° dan paralel.

Pasal 110

Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas Kendaraan dengan JBB lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) kg dilarang parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keempat
Tempat Khusus Parkir

Pasal 111

- (1) Tempat khusus parkir dapat berupa :
 - a. Pelataran/lingkungan parkir;
 - b. Taman Parkir; dan
 - c. Gedung Parkir.
- (2) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan Posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.
- (3) Peralatan parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas – batas tertentu.
- (4) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Parkir

Pasal 112

- (1) Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pengelolaan Parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, pembantu keamanan dan penarikan retribusi;
 - b. Pelelangan/penunjukkan pihak lain dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan parkir dapat diselenggarakan dengan sistem manual maupun menggunakan sistem elektronik.
- (4) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Parkir harian;
 - b. Parkir berlangganan; dan
 - c. Parkir insidental.

Pasal 113

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus parkir milik swasta dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah memenuhi syarat administrasi dan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan, syarat-syarat administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penyelenggaraan dan pengelolaan parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 114

- (1) Walikota menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ meliputi:
 - a. data, informasi dan komunikasi tentang LLAJ
 - b. data dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik;
 - c. data dukungan pengendalian pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. data dukungan pelayanan perijinan dan kegiatan usaha angkutan jalan.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi LLAJ dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB IX FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 115

- (1) Walikota membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian Resort;
 - c. Kepala Kejaksaan Negeri;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. Unsur TNI;
 - f. Badan Usaha Milik Negara; dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Kota;
 - h. Perwakilan perguruan tinggi;
 - i. Tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - j. Lembaga swadaya masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - k. Pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di kota; dan
 - l. Unsur lain yang dianggap perlu.

- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 116

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang transportasi kepada kaum difabel, usia lanjut, anak – anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyediakan aksesibilitas;
 - b. Prioritas pelayanan; dan
 - c. Fasilitas pelayanan.

BAB XI PEMBINAAN PEMAKAI JALAN Bagian Kesatu Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 117

- (1) Dinas Perhubungan Kota Prabumulih bersama instansi dan lembaga lainnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib berlalu lintas;
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. Membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar Keselamatan LLAJ; dan
 - d. Penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib.
- (3) Dinas menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di Jalan, sekurang – kurangnya meliputi:
 - a. Pembinaan teknis pengemudi angkutan umum;
 - b. Sosialisasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS);
 - c. Sosialisasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS); dan
 - d. Kampanye aksi keselamatan di Jalan.

Bagian Kedua
Pendidikan Pengemudi

Pasal 118

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan yang mendapat izin dan terakreditasi oleh pemerintah daerah.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 119

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi angkutan umum, Daerah melibatkan:
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Provinsi;
 - d. Dinas Perhubungan Kota;
 - e. Organda;
 - f. Jasa Raharja;
 - g. Organisasi Pengemudi;
 - h. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - i. Badan dan Perorangan.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 120

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan LLAJ di kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 121

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban dan penyelenggaraan LLAJ;
 - b. memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dan pengawasan LLAJ; dan/atau
 - c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan kegiatan LLAJ yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 122

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46 ayat (3), Pasal 48, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 91, Pasal 105 ayat (1), Pasal 106, Pasal 110, Pasal 113, dan Pasal 116 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda Administratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XV Pasal 123

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - g. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 26, Pasal 29, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46 ayat (3), Pasal 48, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 77, Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 83, Pasal 84, Pasal 91, Pasal 105 ayat (1), Pasal 106, Pasal 110, Pasal 113, dan Pasal 116 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga bulan) atau pidana denda paling rendah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau pidana denda paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapenyeteran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan yang sedang dalam proses pada saat ditetapkannya peraturan daerah, harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 126

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal **26 JULI** 2021

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal **26 JULI** 2021

 SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR **5**
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (**5 - 60**/2021).

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR.... TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan LLAJ merupakan komponen dasar pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan LLAJ di Kota Prabumulih bertujuan untuk :

- a. mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian provinsi, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; dan
- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan berfungsi;

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan LLAJ secara terintegrasi.
- b. sebagai penyalur kebijakan pembangunan transportasi di Kota Prabumulih berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi nasional.

Adapun yang menjadi kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Prabumulih meliputi :

- a. pengembangan dan pengharmonisasian rencana induk jaringan lalu lintas jalan provinsi berbasis wilayah dengan kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Prabumulih dan rencana tata ruang wilayah provinsi, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks tataran transportasi wilayah dan sistem transportasi nasional;
- b. pengembangan rencana induk jaringan lalu lintas jalan kota berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. pengembangan system teknologi informasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. mendorong keterlibatan perang dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- f. peningkatan kondisi pelayanan prasaran, jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- g. peningkatan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu\

- h. peningkatan pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, serta manajemen rekayasa lalu lintas;
- i. peningkatan aksesibilitas layanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Kota, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas; dan
- j. peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan dukungan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum dan massal diperkotaan yang efisien.

Dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu dikembangkan sistem yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan pengaturan sesuai kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang – undangan, perlu membentuk pengaturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan.

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak maka penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat. Penyelenggaraan LLAJ dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu peraturan daerah yang utuh. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, manajemen dan kebutuhan lalu lintas, dan penyelenggaraan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “transparan” yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam

memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabel” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat dipertanggungjawabkan,

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “asas berkelanjutan” yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengatiran persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan sertapengembangan lalu lintas dan angkutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “asas partisipatif” yaitu peraturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” yaitu semua kegiatan lalu lintas dn angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah daerah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antar kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dengan masyarakat. Serta antara kepentingan nasional dan internasional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “terpadu” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antar moda transportasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “Mandiri” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus bersendikan pada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, menguatkan kepentingan nasional, dan memperhatikan bangsa muatan yang wajar dalam transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “adil” yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak tertentu dengan acara atau alasan apapun.

Pasal 5

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan inter moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah diprovinsi Sumatera Selatan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi” adalah rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi yang digunakan sebagai landasan hukum dan /atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi serta menjadi rujukan dalam pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dikota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Hurup a

Cukup Jelas

Hurup b

Cukup Jelas

Hurup c

Cukup Jelas

Hurup d

Cukup Jelas

Hurup e

Cukup Jelas

Hurup f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum” antara lain kebijakan mengenai sirkulasi arus lalu lintas, larangan parkir dan larangan untuk jenis kendaraan tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50

Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 Cukup Jelas
Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan massal berbasis jalan adalah suatu system yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang berbasis massal.

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan” adalah kawasan perkotaan megapolitan, kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (2)

 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas

Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas
Pasal 66
 Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Terminal penumpang tipe C merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud 'prioritas pelayanan' adalah pengutamakan pelayanan khusus.

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengujian Berkala Awal adalah pengujian kendaraan bermotor yang

dilakukan pertama kali pada kendaraan wajib uji.

Pengujian Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.

Pasal 86

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan angkutan barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, Gas, Peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, membawa barang berbahaya antara lain :

- a. Barang yang mudah meledak;
- b. Gas mampet, gas cair, gas terlarut, pada tekanan atau temperature tertentu;
- c. Cairan mudah menyala;
- d. Padatan mudah menyala;
- e. Bahan penghasil oksidan
- f. Racun dan bahan yang mudah menular;
- g. Bahan yang bersifat radioaktif;
- h. Barang yang bersifat korosif.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan, dan atau kendaraan bermotor dan atau penempelan kendaraan bermotor.

Yang dimaksud dengan “laik jalan” adalah kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang – kurangnya terdiri atas : emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi rem utama, efisiensi rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin terhadap berat kendaraan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sertifikat registrasi uji tipe” adalah bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan atau kereta tempelan yang dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama atau sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancangan bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan

kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup Jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum lalu lintas dan angkutan jalan” adalah badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka:

a. Menganalisis permasalahan;

b. Menjembatani, menemukan solusi dan meningkatkan kualitas

pelayanan; dan

c. Sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlakuan khusus” adalah pemberian kemudahan berupa sarana dan prasarana fisik dan non fisik yang bersifat umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, manusia lanjut usia, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit untuk memperoleh kesetaraan kesempatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

- Pasal 121
 Cukup Jelas
- Pasal 122
 Cukup Jelas
- Pasal 123
 Cukup Jelas
- Pasal 124
 Cukup Jelas
- Pasal 125
 Cukup Jelas
- Pasal 126
 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR.....